



**PUTUSAN**

**Nomor 91 /PDT/2017/PT DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PANIYEM**

: Perempuan, Tempat & tanggal Lahir Ngawi, tanggal 3-2-1972 WNI, tinggal di Jln. Mertasari Gg Bambu II No. 9 Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama MOHAMAD KHOIRON ASHADI, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Mayjen Sungkono Sumber Kembangan Kecamatan Kebomas Gresik, Tlp.081216422297-081949722279, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Pebruari 2017 dan telah pula didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21/2/2017 Reg No. 349/Daf/2017, yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pembanding semula Tergugat;

**MELAWAN**

**ASRI PUTRIANTARI**

: WNI, Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta Timur tgl.10 Oktober 1968, Alamat di Jln Jojoran I No. 31, RT 08/08, Kelurahan Mojo Kecamatan Gubeng, Surabaya. dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : 1. JOHANES MARIA VIANNEY



GRACIANO, S.H. ; 2. HARATUA SILITONGA, S.H.,  
Advokat dari Kantor hukum Johanes & Partners, Jalan  
Tukad Saba No. 10 Kota Denpasar, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2017 dan telah pula  
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar  
tertanggal 28 April 2017 Reg No. 797/Daf/2017, yang  
selanjutnya disebut sebagai pihak : Terbanding semula  
Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Nomor  
91/Pen.Pdt/2017/PT DPS, tanggal 6 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat  
yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan  
surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 25 Mei 2016 dibawah Register Nomor  
377/Pdt.G/2016/PN.Dps, telah mengemukakan dalil dalil gugatan sebagai  
berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2013, Tergugat membujuk Penggugat  
untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis Tergugat, dan Tergugat menjanjikan  
Penggugat akan mendapat profit sebesar 7% setiap bulannya dari  
keseluruhan uang yang diinvestasikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
2. Bahwa atas dasar persahabatan yang sudah terjalin sejak lama antara  
Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat setuju untuk menginfestasikan  
sejumlah uang kepada Tergugat dengan harapan akan mendapatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan balik sebesar 7% setiap bulannya dari keseluruhan uang yang diinvestasikan;

3. Bahwa Penggugat dalam kurun waktu tertentu selama tahun 2013, telah menginfestasikan uang sebesar Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), dimana uang tersebut semuanya ditransfer ke Rekening BCA Cabang Sanur, dengan No. Rekening: 6700065705, atas nama Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Tanggal 13 September 2013 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

4. Bahwa terhadap uang investasi yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat sebesar Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), Penggugat hanya mendapat keuntungan sebagaimana Tergugat janjikan sebesar 7% hanya dalam beberapa bulan saja dan sejak bulan Maret 2014 Penggugat tidak mendapatkan uang sejumlah 7% sesuai apa yang dijanjikan Tergugat sebelumnya;

5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan profit sebesar 7% sesuai yang dijanjikan, maka Penggugat memutuskan untuk meminta pengembalian uang yang diinvestasikan kepada Tergugat sebesar Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), tetapi Tergugat selalu menghindari dan berusaha untuk melepaskan kewajibannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Penggugat menagih beberapa kali maka antara Penggugat dan Tergugat disepakati jika uang milik Penggugat yang diinvestasikan pada Tergugat dianggap sebagai hutang Tergugat pada Penggugat dan pada akhirnya pada tanggal 13 Nopember 2015 Penggugat dan Tergugat sepakat dan menandatangani Perjanjian Hutang Piutang, dimana disepakati jika Tergugat wajib untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ditambah denda kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) paling lambat pada tanggal 13 Desember 2015;
7. Bahwa pada kenyataannya sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat ternyata tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat, walaupun Rumah Toko milik Tergugat yang berlokasi di Sentral Parkir Kuta telah laku dijual kepada pihak ketiga sesuai dengan janji Tergugat yang dicantumkan dalam Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Nopember 2015 dan Penggugat telah mengirim surat teguran kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
8. Bahwa menurut ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 yang mengatur:  
*“(1). Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*  
*(2). Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu;*  
*(3). Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan jelas dan terang menerangkan Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah

Halaman 4 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. *Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja, sehinggapengingkaran dan/atau pembatalan kontrak secara sepihak dapat menimbulkan akibat hukum secara pidana maupun perdata bagi pihak yang membatalkan secara sepihak;*

9. Bahwa menurut Pasal 1234 KUHPdata menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 KUHPdata menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Dari pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan, pengertian “memberi sesuatu” mencakup pula kewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk memeliharanya hingga waktu penyerahannya. Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debetur telah memenuhi prestasi atau belum;
- b. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan;
- c. Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. Prestasi harus mungkin dilaksanakan;

Halaman 5 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Nopember 2015 adalah bentuk dari wanprestasi Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa akibat dari perbuatan wanprestasi Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang Penggugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian material sebesar Rp. 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
  - Utang pokok sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
  - Bunga sebesar Rp 130.000.000,00 dihitung sejak Maret 2014 s.d Maret 2016 dengan suku bunga deposito Bank Indonesia sebesar 10% per tahun;
12. Bahwa selain mengalami kerugian material, akibat perbuatan wanprestasi dari Tergugat juga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) akibat dari timbulnya rasa stress, kehilangan waktu yang cukup banyak dan juga rasa tidak nyaman pada lingkungan keluarga Penggugat mengingat sebagian uang yang diinvestasikan tersebut berasal dari anggota keluarga Penggugat.
13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka patut kiranya untuk dapat memenuhi hak dari Penggugat dapat diletakkan sita terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat, sebagai bentuk jaminan atas kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, yaitu:
  - Mobil type sedan merek Honda City, Nomor Polisi DK 114 CN atas nama Tergugat;

Halaman 6 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk dapat dilaksanakannya Putusan Provisi dimaksud, patut kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan provisi dijatuhkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kiranya Pengadilan Negeri Denpasar, memanggil, memeriksa, dan memutus yang amar putusannya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perjanjian Hutang Pihutang tanggal 13 November 2015 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta Rupiah) sesuai Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 November 2015 adalah wanprestasi;
4. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) akibat perbuatan wanprestasi Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
  - Utang pokok sebesar Rp. 650.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);
  - Bunga sebesar Rp 130.000.000,00 dihitung sejak Maret 2014 s.d Maret 2016 dengan suku bunga deposito Bank Indonesia sebesar 10% per tahun;
5. Menyatakan hukum Penggugat mengalami kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah) ditambah dengan kerugian immaterial sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah);

Halaman 7 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum sah dan berharga terhadap sita jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat, masing-masing:
  - Mobil type sedan merek Honda City, Nomor Polisi DK 114 CN atas nama Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan pengadilan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan hukum yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan surat perubahan gugatan tertanggal 26 Juli 2016 sebagai berikut;

Pada posita No.13 sebelumnya berbunyi;

“ Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka patut kiranya untuk dapat memenuhi hak dari Penggugat dapat diletakkan sita terhadap Benda bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat, sebagai bentuk jaminan atas kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, yaitu:

- Mobil type sedan merk Honda city, Nomor Polisi DK 114 CN atas nama Tergugat;

Dirubah Menjadi:

“ Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka patut kiranya untuk dapat memenuhi hak dari Penggugat dapat diletakkan sita terhadap Benda bergerak maupun benda tidak bergerak

Halaman 8 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat, sebagai bentuk jaminan atas kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, yaitu:

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jln. Mertasari Gang Bambu II No. 9, Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Mobil type sedan merk Honda city, Nomor Polisi DK 114 CN atas nama Tergugat;

Pada Petitum No.7 sebelumnya berbunyi:

“ Menyatakan Hukum sah dan berharga terhadap sita Jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat, masing-masing:

- Mobil type sedan merk Honda city, Nomor Polisi DK 114 CN atas nama Tergugat;

Dirubah menjadi:

“ Menyatakan Hukum sah dan berharga terhadap sita Jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak maupun benda tidak bergerak milik Tergugat, masing-masing:

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jln. Mertasari Gang Bambu II No. 9, Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Mobil type sedan merk Honda city, Nomor Polisi DK 114 CN atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang tegas diakui kebenarannya:

Halaman 9 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Eksepsi plurium litis consortium”

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, yakni : Sdr. Kurniawan dan Sdr. Sulasman – karena Sdr. Kurniawan dan Sdr. Sulasman selaku pelaksana dan pengelola bisnis/kongsi;

“Eksepsi error in persona”

Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat salah subyek karena Tergugat tidak bekerja pada Sdr. Kurniawan dan Sdr. Sulasman – posisi hukum Tergugat adalah selaku investor;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi dianggap terulang dalam pokok perkara merupakan bentuk satu-kesatuan yang saling terkait;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 1 (satu), Tergugat menolak KERAS, karena pada prinsipnya Penggugat yang ingin mengetahui bisnis/kongsi antara Tergugat, Sdr. Kurniawan dan Sdr. Sulasman dan bukan Tergugat yang melakukan bujuk rayu – vide bukti T.1 ( berupa percakapan elektronik );
3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 2 (dua), Tergugat menolak KERAS, karena keinginan Penggugat atas bisnis/kongsi Tergugat, Sdr. Kurniawan dan Sdr. Sulasman, Maka Tergugat member tahu dengan jelas, termasuk tentang keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh;
4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 3(tiga) Tergugat membenarkan dalil Penggugat tersebut akan tetapi karena permintaan Penggugat, Tergugat langsung melakukan transfer uang Penggugat kepada Sdr. Kurniawan dan Sdr. Sulasman – vide bukti T.2 ( berupa Transfer kepada Sdr. Kurniawan dan Sdr. Sulasman);

Halaman 10 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS



5. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4(empat), Tergugat menolak KERAS, karena pada dasarnya setiap perbuatan bisnis terdapat keuntungan yang akan disepakati dan begitu juga apabila bisnisnya mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh semua yang terlibat bukan hanya satu subyek atau dua subyek ( notir – hal yang sudah diketahui umum tidak perlu dibuktikan kembali);
6. Bahwa gugatan Penggugat pada poin (lima), Tergugat menolak KERAS, karena secara fakta Tergugat bukanlah pengelola bisnis ataupun bekerja kepada Sdr. Kurniawan dan Sdr. Sulasman, namun posisi Tergugat sama dengan posisi Penggugat yakni pelaku investor yang berharap atas keuntungan 7% setiap bulan kepada Sdr. Kurniawan dan Sdr. Sulasman;
7. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 6(enam), Tergugat Menolak KERAS, karena secara fakta yang ditanda-tangani Tergugat bukanlah perjanjian melainkan surat pernyataan Tergugat sangat keberatan atas hal ini, karena Tergugat bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas uang Penggugat tersebut – karena Tergugat juga dirugikan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh Sdr. Kurniawan dan Sdr. Sulasman;
8. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 7(tujuh), Tergugat Menolak KERAS, karena surat tersebut (sekali lagi ) bukanlah surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat – dan sekali lagi Tergugat jelaskan bahwa posisi Tergugat bukan sebagai pengelola bisnis / kongsi a guo dan Tergugat juga dirugikan atas perbuatan sdr. Kurniawan dan Sulasman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
9. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 8 ( delapan ) dan poin 9 ( Sembilan ), Tergugat mengetahui dan memathui aturan-aturan hukum positif di Negara Republik Indonesia;



10. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 10 ( sepuluh ), tergugat menolak KERAS, karena :

- a. Penggugat sendiri yang ingin tahu atas bisnis/kongsi antara Tergugat, Sdr. Kurniawan dan sdr. Sulasman;
- b. Posisi tergugat sama dengan posisi Penggugat, yakni sama-sama investor modal yang menyetor sejumlah uang ke Sdr. Kurniawan dan Sdr. Sulasman;
- c. Yang ditanda-tangani Tergugat dalam surat dibawah tangan tertanggal 13 November 2015 adalah Surat Pernyataan dan bukan merupakan surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mencermati setiap peristiwa dengan alat-alat bukti yang ada dalam perkara ini sehingga dengan aturan-aturan hukum yang berlaku akan menemukan pertimbangan hukum yang sesuai;

11. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 11 (sebelas ), Tergugat menolak KERAS, karena dengan posisi hukum demikian Tergugat tidak mempunyai kewajiban mengembalikan sejumlah uang kepada Penggugat;

12. Bahwa gugatan penggugat pada poin 12 (dua belas), Tergugat menolak KERAS, karena tidak berdasarkan hukum;

13. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 13 (tiga belas), Tergugat menolak KERAS, karena perubahan gugatan baik terhadap posita dan petitum tidak diperbolehkan dalam hukum acara; mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa gugatan penggugat pada poin 14 (empat belas), Tergugat menolak KERAS, karena tidak berdasarkan hukum;

Dengan alasan-alasan jawaban Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((niet otvankeljik verklaard);

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((niet otvankeljik verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 377/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 7 Pebruari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **M E N G A D I L I :**

### **Dalam Eksepsi:**

Menolak Eksepsi dari Tergugat;

### **Dalam pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Perjanjian hutang pihutang tanggal 13 November 2015 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS



3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 650.000.000, ( Enam ratus lima puluh juta rupiah ) sesuai perjanjian hutang piutang tanggal 13 November 2015 adalah wanprestasi;
4. Menyatakan hukum penggugat mengalami kerugian material sebesar Rp. 715.000.000, ( tujuh ratus lima belas juta rupiah ) akibat perbuatan wanprestasi Tergugat dengan perincian :
  - Hutang pokok sebesar Rp 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bunga sebesar Rp 65.000.000, dihitung sejak tanggal 13-12-2015 sampai 13-12-2016 dengan suku bunga deposito bank Indonesia sebesar 10% pertahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 715.000.000 (tujuh ratus lima belas juta rupiah);
6. Menyatakan sah sita jaminan atas:
  1. Sebidang tanah seluas 236 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 4062 atas nama Paniyem (Tergugat), NIB 1113 terletak di Jalan Mertasari, Gang Bambu II No. 9, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan batas-batas :
    - Utara : Tanah milik/rumah No. 66;
    - Timur : Gang Bambu II;
    - Barat : Tanah Milik;
    - Selatan : Tanah SHM No. 4083;
  2. Sebidang tanah seluas 235 m2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 4083 atas nama Paniyem(Tergugat), NIB 1114 terletak di Jalan Mertasari, Gang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota  
Denpasar dengan batas-batas :

- Utara : Tanah SHM No. 4062;
- Timur : Gang Bambu II;
- Barat : Tanah Milik;
- Selatan : Tanah Milik / Lahan Kosong;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.876.000,-(dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.Banding/2017/PN.Dps, tanggal 21 Pebruari 2017, yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Maret 2017 yang diterima tanggal 3 April 2017 dan dengan seksama telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Pembanding tersebut, Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 April 2017 yang diterima tanggal 2 Mei 2017 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 9 Mei 2017;

Halaman 15 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS



Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding/Tergugat tanggal 9 Mei 2017 dan terbanding/Penggugat tanggal 6 Maret 2017, yang menerangkan bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi (Geminuteerd) dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya di berikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 07 Pebruari 2017 sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat, dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 377 / Pdt.G / 2016, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari selasa tanggal 07 Pebruari 2017, Paniyem selaku pemohon banding, telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2017, sesuai dengan Akta Permintaan Banding No. 17/Pdt.Banding/2017/PN.Dps, dengan demikian, permohonan banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg yang berbunyi:

Dalam hal di mungkinakan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 147 Rbg dengan surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan Pengadilan Negeri Denpasar, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 Rbg kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Denpasar masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan di putus oleh Pengadilan Tinggi Bali.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili ini menerima permohonan dan memori banding ini. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan jawaban, duplik dan kesimpulan tergugat/ pemohon banding .

Bahwa segala membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Denpasar No: 377 / Pdt.G / 2016 PN. Dps, tanggal 07 Pebruari 2017, pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex facie Tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding (semula tergugat) adalah teman baik Terbanding (Penggugat), sudah sejak lama, pada tahun 2013, terbanding (penggugat) ikut investasi dananya kepada pembanding (tergugat), untuk usaha dalam bentuk investasi yang mana dapat keuntungannya dibagi bersama dan kerugian dipikul bersama ;

Halaman 17 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS



2. Bahwa pembanding (tergugat), cerita sama terbanding (penggugat), sebagai teman baik, bahwa pembanding (tergugat) ikut investasi kepada Sulasman dan Kurniawan serta Vicky Puripradana, dengan jumlah Rp. 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa terbanding (penggugat) ikut dalam menginvestasikan dananya tersebut tanpa adanya paksaan, dari pembanding (tergugat), atau tanpa bujuk rayu dari pembanding (tergugat), dengan antusiasnya pemikiran terbanding (penggugat), memberikan dananya agar membawakan hasil yang banyak, ***maka terbanding (penggugat) memberikan dananya Tersebut, melalui via transfer kepada pembanding (tergugat), bahwa pembanding (tergugat) hanya sebagai penerima untuk diserahkan kepada sdr. Kurniawan,*** bahwa terbanding (penggugat) juga mengetahui dan mengenal dengan ketiga nama nama tersebut diatas, maka terbanding memberikan dananya untuk ikut investasi, yang mana dana tersebut di berikan melalui pembanding (tergugat), untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih besar, maka dengan rincian sebagai berikut ;
  - Tanggal 21 mei 2013 sebesarRp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
  - Tanggal 10 juli 2013 sebesarRp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah ) ;
  - Tanggal 12 agustus 2013 sebesarRp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ;
  - Tanggal13 september 2013 sebesarRp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) ;
  - Total Rp. 630.000.000 (enam ratus tiga puluh juta rupiah ) ;
4. Bahwa uang milik terbanding (penggugat), untuk investasi kepada sdr Kurniawan, bukan pembanding (tergugat), mempunyai hutang kepada



terbanding (penggugat), dengan kurun waktu ! uang tersebut tidak ada hasil dari sdr kurniawan, maka terbanding meminta uang tersebut untuk dikembalikan, anehnya terbanding (penggugat), meminta uang kembali itu kepada pembeding (tergugat), dengan intimidasi terror yang dilakukan terbanding (penggugat) melalui media telekomunikasi via bbm ke semua kontak yang ada didalam bbm terbanding (penggugat) yang salah satunya ada temen pembeding (tergugat),

Bahwa, pembeding (tergugat) mengembalikan dana tersebut kepada terbanding (penggugat), sejumlah Rp. 310.000.000, (tiga ratus sepuluh juta rupiah), melalui via transfer rekening terbanding (penggugat), bahwa dalam persidangan tingkat pertama majelis hakim tidak mempertimbangan sama sekali etiket baik pembeding (tergugat), bahwasanya Pembeding (tergugat), sudah mengembalikan dana milik terbanding (penggugat), yang sebenarnya ada di sdr. Kurniawan, bahwa pembeding sangat keberatan atas majelis hakim dalam tingkat pertama atas ketidak adilan dalam memberikan putusan, ***“menyatakan hukum perbuatan tergugat yang tidak mengembalikan uang milik penggugat sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), sesuai perjanjian hutang piutang tanggal 13 November 2015 adalah wanprestasi”*** yang mengenyampingkan pengembalian dana tersebut, yang terdapat dalam tanggapan keberatan atas permohonan sita jaminan, yang mana tidak berdasarkan hukum, yang seharusnya diperhitungkan oleh majelis hakim tingkat pertama;

5. Bahwa pembeding (tergugat) merasa keberatan atas putusan majelis hakim yang mengenyampingkan adanya bahwa gugatan terbanding (penggugat) kurang para pihak, Menurut hukum obscur liber adalah surat gugatan Penggugat yang kabur atau tidak jelas, sebab kejelasan



suatu surat gugatan, merupakan syarat formil sebuah gugatan, pada hal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalam gugatan harus terang dan jelas atau tegas ( didefinisikan ), dalam gugatan penggugat (terbanding), tidak mengikut sertakan sdr Kurniawan, sdr Vicky Puripradana, sdr Sulasman, sebagai para pihak tergugat, dan majelis hakim tingkat pertama juga tidak memperhatikan bukti bukti yang sampaikan pembanding (tergugat) dalam tingkat pertama, bahwa terbanding (penggugat) sudah melaporkan kepada ketiga nama tersebut di Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Denpasar, bahwa sangat tidak masuk akal kalau terbanding (penggugat) tidak tau nama nama tersebut? ;

6. Bahwa sangat jelas dana tersebut telah di akui dan di terima oleh saudara Kurniawan sesuai, tanggal 13 November 2015 berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh sdr Kurniawan, sebagaimana dalam bukti pembanding (tergugat), bahwa pembanding (tergugat) sangatlah keberatan atas putusan pada majelis hakim pada tingkat pertama yang mana tidak mempertimbangkan atau memperhatikan isi surat pernyataan yang terkandung didalamnya, sebagaimana dalam alat bukti pembanding (tergugat) ;
7. Bahwa terbanding (penggugat), untuk bisa minta tandatangan pembanding (tergugat), telah melakukan perbuatan yang sangat membuat resah / ketakutan mengintimidasi pembanding (tergugat), dengan mendatangi rumah pembanding (tergugat ), dengan membawa kurang lebih enam orang, untuk memaksa menyuruh menandatangani isi dalam surat yang berbunyi surat perjanjian hutang piutang, yang sudah disiapkan terbanding (penggugat), tanpa membicarakan baik- baik terlebih dahulu, yang mana didalam rumah pembanding hanya ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding ( tergugat), dan anak perempuan serta pembantu, melihat keadaan sangat takut pembanding (tergugat) dipaksa tandatangan surat pengakuan hutang piutang sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 13 November 2015, yang mana awal dana tersebut dalam bentuk investasi, pembanding menjelaskan kepada terbanding (penggugat), tidak merasa mempunyai hutang kepada terbanding (penggugat), pembanding (tergugat), merasa takut, melihat banyak orang didalam rumah pembanding (tergugat), maka ditandatangani surat perjanjian tersebut oleh pembanding (tergugat), bahwa pembanding (tergugat) sudah menunjukkan surat pernyataan yang di buat sdr Kurniawan tertanggal 13 November 2015, bahwa apa yang dikatakan diucapkan di depan persidangan saksi sebagai pembantu pembanding (tergugat), yang bernama Sri Fadilah sangat benar, saksi hanya mendengar terbanding (penggugat) menyuruh pembanding (tergugat), untuk tanda tangan ;

8. Bahwa bisa ditarik kesimpulan permasalahan tersebut awalnya dari investasi bukan hutang piutang, dengan demikian terbanding (penggugat) berkesimpulan melakukan pemaksaan yang sangat licik atau penyesatan terhadap pembanding (tergugat), untuk melakukan tanda tangan yang sudah disiapkan satu lembar untuk ditanda tangani pembanding (tergugat), agar uang bisa kembali secara utuh, dan juga sebagai alat bukti, bahwa pembanding (tergugat) mempunyai hutang kepada terbanding (penggugat), juga bisa juga disebut wanprestasi, dalam persidangan tingkat pertama, sebagai bahan pertimbangan dalam **bagian 8 kebatalan dan pembatalan perikata dalam pasal 1449 KUH Perdata yang berbunyi “ perikatan yang dibuat dengan paksaan,**

Halaman 21 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkanya “**

9. Bahwa dalam kaca mata hukum sangat sangat tidak baik yang dilakukan terbanding (penggugat), terhadap pbanding (tergugat), yang mengintimidasi pbanding (tergugat), untuk menandatangani surat perjanjian hutang piutang tertanggal 13 November 2015, dari sini bisa dilihat bagian 2 syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, dalam KUH Perdata pasal 1320 “ supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang ;

10. Bahwa kalau memang majelis hakim dalam tingkat pertama memberikan putusan yang berbunyi “ menyatakan hukum perbuatan tergugat yang tidak mengembalikan uang milik penggugat sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), apa yang terurai dalam jawaban keberatan atas permohonan sita jaminan penggugat, pbanding (tergugat) no 1 huruf e pbanding (tergugat) sudah beritikat sangat baik telah dikembalikan uang terbanding (penggugat) melalui via transfer terhadap rekening terbanding (penggugat) total sebesar Rp. 310.000.000, (tiga ratus sepuluh juta rupiah), bahwa pbanding (tergugat) sudah mengembalikan uang tersebut kepada terbanding (penggugat), itu tidak beritikat baik ? Bahwa pbanding (tergugat) sangat kecewa terhadap terbanding (penggugat), dengan pengembalian uang tersebut tidak mengakui dengan adanya transfer pada no rekening terbanding (penggugat) ;



11. Bahwa terbanding (penggugat), mengetahui jelas mengetahui bahwa uang tersebut ada pada sdr Kurniawan, sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat berdasarkan pembuktian T 7;

12. Bahwa pembanding (tergugat) sangat keberatan atas yang di letakkan sita oleh terbanding (penggugat) yang secara sangat tidak jelas batas batas obyek yang diletakkan sebagai sita, yang mana letak batas batas sangat kurang tepat atau tidak jelas ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding semula Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Pembanding (tergugat) tersebut diatas ;
2. Membatalkan demi hukum perjanjian tertanggal 13 Nopember 2015, karena dalam paksaan, yang bertentangan dengan pasal 1320 BW;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 377 / Pdt.G / 2016 PN. Denpasar. Tanggal 07 Pebruari 2017 ;
4. Menghukum Terbanding (penggugat), untuk membayar biaya perkara pada tingkat kedua;

ATAU :

Bilamana Pengadilan Tinggi Denpasar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mangadili perkara ini berpendapat lain, maka pembanding (tergugat), mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah menjawab memori banding Pembanding/Tergugat dalam kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bahwa TERBANDING semula PENGGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan PEMBANDING semula TERGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERBANDING semula PENGGUGAT;-----

**“BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR DALAM PERKARA PERDATA NO. 377/PDT.G/2017/PN.DPS TELAH BERDASARKAN HUKUM DAN SEMPURNAATAU LENGKAP”**

Bahwa Putusan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan fakta-fakta dalam persidangan pada tingkat Pengadilan Negeri;

Bahwa menurut ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 yang mengatur:

- “(1). Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya;*
- “(2). Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu;*
- “(3). Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan jelas dan terang menerangkan Pelaksanaan **perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya.**

*Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja, sehingga pengingkaran dan/atau pembatalan kontrak secara sepihak dapat menimbulkan akibat hukum secara pidana maupun perdata;*

Bahwa Wanprestasi sebagaimana diamanahkan dalam **Pasal 1238 KUH Perdata** yang isinya *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah*

Halaman 24 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, **atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan**, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, **berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian**. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "**pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi**". (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17.) dan Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;-
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
4. Selakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

(R.Subekti, Hukum perjanjian Cet.ke-II,(Jakarta: Pembimbing Masa, 1970), hal 50)

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan perkara a quo mengenai keterangan ahli dari Pembanding semula Tergugat yaitu: "*menimbang, bahwa dari keterangan ahli Andi Usmina bahwa Karena bisnis/ investasi Penggugat ataupun Tergugat tidak berhubungan dengan Pasar Modal maka berlaku perjanjian biasa yang jika hutang tidak dibayarkan disebut sebagai 'wanprestasi'*" (hal. 22 alinea ke-5), serta pertimbangan "*menimbang, bahwa oleh karena bukti P.6 adalah sah, dan ternyata sampai saat ini Tergugat*

Halaman 25 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*belum mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan wanprestasi, .....” (hal. 23 alinea ke-1);*

**“BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR DALAM PERKARA PERDATA NO. 377/PDT.G/2017/PN.DPS TELAH TELAH TEPAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA”**

Bahwa gugatan a quo adalah gugatan wanprestasi, hal tersebut didasarkan pada Pembanding semula Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Terbanding semula Penggugat sesuai dengan **Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Nopember 2015** adalah bentuk dari wanprestasi Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat, dan Pembading semula Tergugat adalah pihak dalam perjanjian dimaksud, oleh karenanya Pembading semula Tergugat adalah pihak dalam orang yang tepat untuk didudukkan sebagai Pembading semula Tergugat; Bahwa dalam pertimbangan Putusan perkara a quo Majelis Hakim telah tepat dalam mempertimbangkan hal dimaksud dan dapat dilihat pada Hal. 19 alinea ke-3 *“menimbang, bahwa oleh Karena Penggugat merasa bahwa Panyiem (Tergugat) yang merugikan kepentingannya maka kepada Panyiem lah gugatan tersebut diajukan, dengan demikian Karena hal tersebut merupakan hak Penggugat, maka eksepsi kesatu harus ditolak;*

Bahwa Pembanding semula Tergugat adalah orang yang membujuk Terbanding semula Penggugat untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis Pembanding semula Tergugat, dan Terbanding semula Penggugat selama jangka waktu tertentu telah meninvestasikan sejumlah uang, uang mana ditransfer Terbanding semula Penggugat ke rekening Pembanding semula Tergugat, sehingga Pembanding semula Tergugat adalah orang yang menerima langsung dari transfer dimaksud, dan tidak ada pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam perkara ini. Dimana juga

Halaman 26 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat tidak menjelaskan siapa dan peran Sdr. Kurniawan dan Sdr. Sulasman serta hubungannya dengan Terbanding semula Penggugat. Hal ini secara langsung membuat eksepsi Tergugat menjadi kabur; Bahwa pada Putusan perkara a quo hal. 19 alinea ke-4 secara jelas dan tegas mempertimbangkan *"menimbang, bahwa eksepsi kedua dimana Tergugat menganggap salah subyek Karena Tergugat tidak bekerja pada Sdr. Kurniawan atau Sdr. Sulasman haruslah ditolak Karena hal tersebut sudah memasuki pokok perkara"*;

Bahwa dalam pokok perkara Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai gugatan Terbanding semula Penggugat salah subjek atau *error in persona*. Maka berdasarkan hal tersebut diatas patut kiranya dalil memori banding Pembanding semula Tergugat tentang kurang pihak ditolak;

**"BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR DALAM PERKARA PERDATA NO. 377/PDT.G/2017/PN.DPS TELAH TELAH TEPAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA"**

Bahwa terhadap dalil memori banding angka 3, dapat ditanggapi debagi berikut: bahwa dalam persidangan TERBANDING semula PENGGUGAT secara nyata dan jelas dapat membuktikan adanya transfer dana kepada PEMBANDING semula TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 21 Mei 2013 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Tanggal 12 Agustus 2013 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 27 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 September 2013 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa hal tersebut diatas juga telah secara sempurna dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo dalam putusannya. Majelis Hakim a quo secara sempurna mempertimbangkan dalam Putusan:

- *“menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P5 dan P9 dapat diketahui atau dibuktikan bahwa Penggugat telah mengirim atau mentransfer uang kepada Paniyem/ Tergugat sebesar Rp. 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rekening BCA atas nama Paniyem (Tergugat) No. Rek. 67.0005705” (hal. 20 alinea ke-5);*
- *“menimbang, bahwa penggugat mau mentransfer uangnya tersebut Karena ada jaminan dari Tergugat bahwa uang Penggugat tersebut aman dan juga akan mendapat bunga sebesar 7% setiap bulannya sebagaimana bukti P.8” (hal. 20 alinea ke-6);*

Bahwa adapun dalil dari Pembanding semula Tergugat yang menyatakan telah mengembalikan dana sebesar Rp. 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) kepada Terbanding semula Penggugat adalah sangat mengada-ada. Terbanding semula Penggugat tidak pernah menerima pengembalian dana dimaksud dari Pembanding semula Tergugat, dan apabila dicermari secara teliti alat bukti yang diajukan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri yaitu: T1 sampai dengan T7 tidak ada bukti yang membuktikan adanya pengembalian uang tersebut (Putusan hal. 16), sehingga oleh karenanya dalil Pembanding semula Tergugat mengenai ada pengembalian sejumlah uang kepada Terbanding semula Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan;

Bahwa dalil Pembanding semula Tergugat tentang ada paksaan untuk tanda tangan bukti P6 berupa photo copy surat Perjanjian hutang piutang tanggal 13 November 2015 antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding

Halaman 28 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat sebesar 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 13 Desember 2015, adalah tidak benar. Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan adanya paksaan dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan perkara a quo:

- “menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Sri Fadilah yang menerangkan bahwa Tergugat didatangi Penggugat dan kawan-kawan yang meminta atau menyuruh Tergugat tanda tangan surat” (hal. 22 alinea k-3)
- “menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut tidak bisa dibuktikan bahwa Tergugat telah dipaksa menandatangani surat bukti P.6 berupa Perjanjian hutang piutang, sehingga dengan demikian bukti surat P.6 tersebut tetap sah sebagai bukti bahwa Tergugat telah mempunyai hutang kepada Penggugat” (hal. 22 alinea ke-4)

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim diatas sejalan juga dengan pertimbangan sebelumnya yaitu: “menimbang, bahwa dari bukti P.6 dapat dibuktikan bahwa uang yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut pada tanggal 13 November 2015 disetujui sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat yang jumlah keseluruhannya dengan ditambah kerugian Penggugat menjadi Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayar oleh Tergugat tanggal 13 November 2015” (hal. 20 alinea ke-7), oleh karenanya dalil Pembanding semula Tergugat mengenai adanya paksaan terhadap penandatanganan bukti P6, seharusnya ditolak;

**“BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN  
NEGERI DENPASAR DALAM PERKARA PERDATA NO.  
377/PDT.G/2017/PN.DPS TELAH TELAH TEPAT DALAM**

Halaman 29 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS



## **MEMPERTIMBANGKAN MENERIMA PERMOHONAN SITA TERBANDING SEMULA PENGGUGAT”**

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1131 BW yang menyatakan bahwa, setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari dan ketentuan sita jaminan pada Pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44) ayat (1) Pasal 261 Ayat (1) RBg (S. 1927-227.) dinyatakan bahwa: Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya, **maka** untuk menjamin agar gugatan yang telah diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut tidak merupakan upaya yang sia-sia dan menunjuk gugatan kami tersebut yang menyatakan cukup alasan meletakkan sita jaminan (CB) dan demi untuk menghindari tindakan Pembanding semula Tergugat memindahtangankan tanah dimaksud selama proses pemeriksaan berlangsung dan demi menghindari gugatan Terbanding semula Penggugat kelak mengalami *illusoir* atau hampa untuk itu sangat beralasan Terbanding semula Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta sita jaminan (CB) atas barang tidak bergerak milik Pembanding semula

Tergugat berupa:

- Sebidang tanah seluas 236 M2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 4062 atas nama Paniyem (Tergugat), NIB 1113 terletak di Jalan Mertasari, Gang Bambu II, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Sebidang tanah seluas 235 M2 berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 4083 atas nama Paniyem (Tergugat), NIB 1114 terletak Jalan Mertasari, Gang Bambu II, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Bahwa untuk menguatkan permohonan Terbanding semula Penggugat tersebut diatas telah juga diperiksa saksi dibawah sumpah dari BPN Kota Denpasar I KETUT ARJANA, SH., MH., MKn., yang pada pokoknya menerangkan kedua bidang tanah tersebut adalah milik dari Pembanding semula Tergugat, sehingga cukuplah alasan untuk meletakkan sita atas dua bidang tanah dimaksud;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah secara cermat dan sempurna mempertimbangkan mengenai sita ini, sebagaimana pertimbangan dalam Putusan perkara a quo hal. 23 alinea ke-5 "*menimbang, bahwa sebagaimana penetapan juru sita tertanggal 24 Januari 2017 yang telah dilaksanakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Pebruari 2017, maka Tergugat telah terbukti wanprestasi maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga ...*"

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Terbanding semula Penggugat, mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 31 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dalam Pokok Perkara:*

1. *Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 377/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 7 Pebruari 2017;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 07 Pebruari 2017, serta telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan : **DALAM EKSEPSI** : Menolak Eksepsi Tergugat, **DALAM POKOK PERKARA** : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yang amar selengkapny telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 07 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Halaman 32 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam putusannya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tingkat Banding telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding juga memperhatikan bahwa dalam perkara a quo, Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut baik surat maupun saksi dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah mempunyai hutang pada Penggugat sebesar Rp 650.000.000 ( Enam Ratus lima puluh juta rupiah ) sejak tanggal 13 November 2015 yang akan dibayar oleh Tergugat tanggal 13 November 2015, tapi sampai saat ini hutang tersebut belum dibayar ;

Halaman 33 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan tentang apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya dan Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, serta Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 07 Pebruari 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya perkara patut dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai-mana telah *diubah dengan* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan *diubah lagi dengan* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan pasal 199 RBg, serta perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 34 dari 36 Putusan nomor 91/PDT/2017/PT.DPS



**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;

**DALAM EKSEPSI**

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 07 Pebruari 2017, yang dimohonkan banding;

**DALAM POKOK PERKARA**

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 377/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 07 Pebruari 2017, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, oleh kami HARYANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan HIDAYATUL MANAN, S.H., M.H. dan I NYOMAN KARMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Nomor 91/Pen.Pdt/ 2017/PT DPS. tanggal 6 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh I MADE SUARDANA ADNYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. HIDAYATUL MANAN, S.H., M.H.

HARYANTO, S.H., M.H.

2. I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I MADE SUARDANA ADNYANA, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00
2. Meterai Putusan .....	Rp.	6.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp	139.000,00
Jumlah : .....	Rp.	150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).